



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 04/Lap-I/BAP/DE/2014

1. Pada hari ini, Selasa, tanggal 2 September 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas laporan Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut laporan) yang diajukan oleh:

- a. Nama : Ir. H. Sarimuda, MT.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Demang Lebar Daun No. 9 RT/RW 43/11 Kota Palembang;
- b. Nama : Ir. Hj. Nelly Rasdania, M. Si.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Kenten Kompelks Tirta Kecana No. C-4 KotaPalembang;

Yang didampingi dan diwakili oleh Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, S.H., dan Ahmad Iriawan, S.H. dari HARPA Law Firm sebagai kuasa hukumnya, untuk selanjutnya disebut **Para Pelapor**;

Terhadap

- a. Anwar Usman, sebagai Terlapor I;
- b. Maria Farida Indrati, sebagai Terlapor II;
- c. Muhammad Alim, sebagai Terlapor III;
- d. Ahmad Fadlil Sumadi, sebagai terlapor IV;
- e. Hamdan Zoelva, sebagai Terlapor V;
- f. Arief Hidayat, sebagai Terlapor VI;

Kesemuanya adalah Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) yang beralamat di Gedung

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta dan untuk selanjutnya Terlapor I s.d. VI disebut sebagai **Para Hakim Terlapor**;

2. Dalam proses pemeriksaan Laporan Dewan Etik telah:
 - a. Membaca dan mendalami laporan tertulis Para Pelapor bertanggal 1 April 2014 dan penjelasan lisan Para Pelapor pada tanggal 30 April 2014;
 - b. Mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Pelapor pada tanggal 2 Juli 2014;
 - c. Mendengar keterangan dan penjelasan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva;
 - d. Mendengar keterangan Panitera Mahkamah Kasianur Sidauruk dan Panitera Pengganti Mardian Wibowo pada tanggal 15 Juli 2014;
 - e. Mendengar keterangan Hakim Terlapor Anwar Usman dan Maria Farida Indrati pada tanggal 17 Juli 2014;
 - f. Memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pelapor;
 - g. Memeriksa bukti-bukti yang berupa Putusan Perkara No. 42/PHPU.D-XI/2013, Risalah Sidang Perkara No. 42/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 Mei 2013, dan Rekaman Video Sidang tanggal 14 Mei 2014;
3. Menimbang bahwa isi laporan Para Pelapor pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Para Pelapor melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor, yakni perbuatan Para Hakim Terlapor yang tidak bekerja secara saksama, yaitu tidak cermat, tidak hati-hati, dan tidak teliti dalam melaksanakan tugas profesional sebagai hakim ketika menangani, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palembang yang terdaftar dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) No. 42/PHPU.D-XI/2013;
 - b. Bahwa perbuatan Para Hakim Terlapor telah melanggar Prinsip Keenam terkait dengan prinsip Kecakapan dan Keseksamaan di dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Husada) yang diberlakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, serta tidak melakukan kewajiban untuk menjatuhkan putusan secara obyektif yang didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bahwa Para Pelapor sangat keberatan terhadap putusan perkara *a quo* yang didasarkan atas pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak teliti, dan tidak didasarkan atas fakta hukum yang obyektif yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor, atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesesatan yang nyata dari Para Hakim Terlapor adalah akibat ketidacermatannya dalam penghitungan suara di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, dan TPS 3, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, sebagai berikut:
 - Dalam amar putusan terhadap perolehan suara Para Pelapor (Pasangan No. Urut 3) di TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning adalah 73 suara (*vide* Bukti P-6A dan PT-11), sementara dalam pertimbangan hukum disebutkan bahwa perolehan suara Pasangan No. Urut 3 (Para Pelapor) adalah 78 suara, sama dengan hasil penghitungan suara KPU dan hasil pembukaan kotak suara, sehingga Mahkamah dalam hal ini Para Hakim Terlapor telah mengingkari pembuktian hasil penghitungan ulang yang dilakukannya sendiri;
 - Dalam amar putusan terhadap penghitungan suara di TPS 3, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami dinyatakan bahwa perolehan suara Para Pelapor (Pasangan No. Urut 3) adalah 162 suara, sementara dalam penghitungan suara versi KPU dan setelah penghitungan suara ulang dari pembukaan kotak suara adalah 182 suara, namun Mahkamah mengingkari hasil penghitungan suara ulang yang dilakukannya sendiri dan tetap menyatakan perolehan suara Para Pelapor hanya 162 suara yang menurut Para Pelapor hal demikian sungguh tidak logis;
- 2) Bahwa sebagai akibat kesesatan yang nyata yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor, Para Pelapor telah dirugikan perolehan suaranya sebanyak 25 suara yang berakibat perolehan suara keseluruhan yang semula 316.923 suara (dan dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU) turun menjadi 316. 896 suara, sementara suara Pasangan No. Urut 2 (Romi Hertan dan Harna Jaya) setelah Putusan Mahkamah adalah 316.919 suara;
- 3) Bahwa menurut Para Pelapor, kesesatan yang nyata dari Para Hakim Terlapor terkait dengan kasus suap yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah yang notabene juga Ketua Panel perkara *a quo* di mana proses perkara pidana suap dimaksud masih ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- d. Bahwa Para Pelapor setelah menyimpulkan bahwa Dewan Etik berwenang memeriksa dan memutus laporan Para Pelapor, dan Para Pelapor memenuhi *legal standing* untuk mengajukan laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh para Hakim Terlapor, serta terbukti bahwa Para Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dalam penanganan Perkara No. 42/PHPU.D-XI/2013, Para Pelapor mengajukan permohonan (*petitum*) sebagai berikut:
 - 1) Membenarkan Laporan Para Pelapor untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Para Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi;

- 3) Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
 - 4) Memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa/menyidangkan kembali kasus yang dialami oleh Para Pelapor;
4. Menimbang bahwa Dewan Etik telah mendengar keterangan Para Hakim Terlapor, khususnya dalam hal ini adalah Ketua Mahkamah Hamdan Zoelva dan Para Hakim Panel yang menangani perkara *a quo*, yakni Hakim Terlapor Anwar Usman dan Hakim Terlapor Maria Farida Indrati, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
- a. Hakim Terlapor Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa untuk memperoleh kebenaran materiil memang telah dilakukan pembukaan kotak suara di forum persidangan panel yang disaksikan oleh semua pihak yang berperkara;
 - b. Hakim Terlapor Anwar Usman dan Hakim Terlapor Maria Farida Indrati, keduanya menerangkan:
 - Memang benar telah dilakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang di forum sidang panel yang disaksikan oleh semua pihak yang berperkara, bahkan salah satu kotak suara isinya basah berbau air kencing;
 - Pembukaan kotak suara memang dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kebenaran klaim perolehan suara beserta bukti-bukti dari para pihak yang dipandang kurang meyakinkan, tetapi hasil pembukaan kotak suara tersebut justru semakin jauh dari meyakinkan, terutama karena ditemukannya dua dokumen yang menyertai satu kotak suara dengan versi perolehan suara yang berlainan serta ditemukannya jejak perubahan angka pada dokumen melalui penebalan tinta dari angka 73 menjadi angka 78 atau angka 162 menjadi angka 182;
 - Khusus penghitungan suara untuk TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, dan TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, yang dilakukan setelah kotak suara dibuka di depan sidang, Mahkamah tidak memakai hasil penghitungan suara ulang dimaksud, selain karena Mahkamah berkeyakinan isi kotak suara sudah tidak murni, juga karena alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon (Pasangan No. Urut 2) maupun yang diajukan oleh Pihak Terkait (Pasangan No. Urut 3, kini para Pelapor), kedua-duanya mengakui bahwa perolehan suara Pasangan No. Urut 3 di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, adalah 73 suara (*vide* Bukti P-6A dan bukti PT-11), sedangkan perolehan suara Pasangan No. Urut 3 untuk TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kelurahan Sukarami, adalah 162 suara (*vide* Bukti P-8A2 dan Bukti PT-13);
 - Bahwa persidangan perkara *a quo* dilakukan dengan sangat transparan dan profesional, sehingga siapa pun hakim yang mengadilinya akan menghasilkan putusan yang sama;

- Hakim Terlapor Anwar Usman dan Hakim Terlapor Maria Farida Indrati mengaku tak tahu menahu mengenai permainan suap yang dilakukan oleh M. Akil Mochtar dalam menangani perkara *a quo*. Keduanya juga mengaku telah menjadi saksi kasus M. Akil Mochtar, baik di KPK maupun di Pengadilan Tipikor.
5. Menimbang bahwa Dewan Etik juga mendengar keterangan Panitera Pengganti Mardian Wibowo, yakni panitera pengganti yang mendampingi Panel Hakim dan Pleno Hakim yang pada pokoknya menerangkan bahwa peroleh suara Para Pelapor di TPS 20, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, sebanyak 73 suara dan perolehan suara para Pelapor di TPS 3, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami sebanyak 162 suara, justru memang didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan juga Pihak terkait (kini para Pelapor) dalam Perkara *a quo*;
 6. Dewan Etik juga telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pelapor dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelapor, yaitu Midiyanto, M. Rozali, dan Diki Muliya, namun kesaksian mereka tidak relevan dengan persidangan Dewan Etik;
 7. Bahwa untuk meyakinkan Dewan Etik dalam memeriksa laporan Para Pelapor, Dewan Etik telah mendengarkan rekaman video dan membaca risalah sidang terkait pembuktian termasuk mengenai pembukaan kotak suara, serta mendalami Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo*, ternyata persidangan berjalan sangat baik dan profesional;
 8. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Dewan Etik berkesimpulan bahwa:
 - a. Dewan Etik berwenang untuk memeriksa dan memutus laporan Para Pelapor;
 - b. Para Pelapor memenuhi *legal standing* untuk mengajukan laporan dan isi laporan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
 - c. Dalam pokok perkara, tidak benar telah terjadi kesesatan yang nyata atau pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor dalam menangani Perkara No. 42/PHPU.D-XI/2013, karena Putusan Mahkamah telah benar sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni berdasarkan UUD NRI 1945, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Terkait dengan perolehan suara Para Pelapor (dulu Pihak Terkait) di TPS 20 Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, dan di TPS 3 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Putusan Mahkamah didasarkan atas keyakinan hakim yang didukung dua alat bukti, baik dari

Pemohon dalam Perkara *a quo* (Pasangan No. Urut 2), maupun dari Pihak Terkait (Pasangan No. Urut 3, kini Para Pelapor), sehingga dengan demikian, tidak ada pelanggaran, baik Kode Etik maupun hukum acara yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor;

- d. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pelapor justru karena kekurangcermatan Para Pelapor dalam memahami Putusan Mahkamah, baik *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* (amar putusan).
9. Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, Dewan Etik memutuskan:
- a. Para Hakim Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dalam menangani Perkara No. 42/PHPU.D-XI/2013;
 - b. Memulihkan nama baik dan kehormatan Para Hakim Terlapor;
 - c. Menolak permohonan Para Pelapor untuk seluruhnya.
10. Kesimpulan dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, Muchammad Zaidun, dan M. Hatta Mustafa, masing-masing selaku Anggota, serta disampaikan kepada:
- a. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - b. Para Hakim Terlapor;
 - c. Para Pelapor.

Jakarta, 2 September 2014

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa